

**PERSEPSI MASYARAKAT DESA SEMBILAN
KECAMATAN SIMEULUE BARAT TENTANG
WANITA YANG DILARANG UNTUK DINIKAHI
MENURUT SURAH AL-NISA AYAT 23**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

WINDI WARISMAN

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
NIM: 200303071



**FAKULTAS USHULUDDIN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2025 M / 1446**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Windi Warisman
NIM : 200303071
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya

Banda Aceh, 20 Juli 2025

Yang menyatakan,



Windi Warisman
Nim. 200303071

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

dalam Ushuluddin dan Filsafat

Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Diajukan Oleh :

WINDI WARISMAN

NIM. 200303071

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin

Program Studi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir

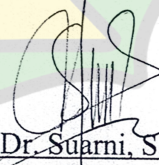
Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Nurdin, M. Ag
NIP. 195706061992031002

Pembimbing II,



Dr. Suarni, S. Ag., MA
NIP. 197303232007012020

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi Fakultas
Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta di Terima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata
Satu (S1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Prodi Ilmu Alquran
dan Tafsir

Pada Hari / Tanggal : Rabu, 13 Agustus 2025
di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua

Prof. Dr. Nurdin, M. Ag
NIP. 195706061992031002

Sekretaris

Dr. Suarni, S. Ag., MA
NIP. 197303232007012020

Penguji I

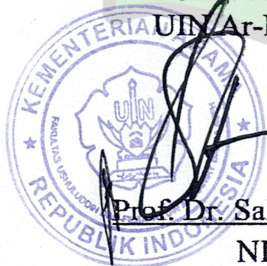
Prof. Dr. Damanhuri, M. Ag
NIP. 196003131995031001

Penguji II

Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA
NIP. 198208082009012009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M. Ag
NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama/NIM : Windi Warisman/ 200303071
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Desa Sembilan
Kecamatan Simeulue Barat Tentang Wanita
Yang Dilarang Untuk Dinikahi Menurut
Surah Al-Nisa Ayat 23
Tebal Skripsi : 93 Halaman
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing I : Prof. Dr. Nurdin, M. Ag
Pembimbing II : Dr. Suarni, S. Ag., MA

Masyarakat Indonesia umumnya memiliki aturan tersendiri yang dipengaruhi oleh adat mengenai wanita yang dilarang untuk dinikahi, termasuk di desa Sembilan. Penelitian ini membandingkan larangan pernikahan yang diatur dalam agama Islam kandungan Surah Al-Nisa ayat 23 dengan hukum adat setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami persepsi masyarakat terkait larangan tersebut dan mengidentifikasi siapa saja wanita yang tidak boleh dinikahi menurut kedua aturan, mengingat adat kebiasaan di Indonesia seringkali menetapkan larangan tambahan di luar ketentuan syariat. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif menemukan bahwa selain larangan pernikahan dalam syariat Islam, masyarakat Desa Sembilan juga memiliki larangan adat. Larangan adat tersebut mencakup pernikahan antara sepupu dari pihak ayah dan mantan istri anak angkat atau anak perwalian (*Nono Sabuik*). Meskipun secara syariat pernikahan ini dianggap boleh (*mubah*), masyarakat tetap menghindarinya untuk menjaga nilai-nilai adat, moral, keharmonisan keluarga, dan menghindari kerumitan panggilan kekerabatan (*Andewan*).

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN DAFTAR SINGKATAN

Model berikut merupakan model yang sering dipakai dalam penulisan transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik dibawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik dibawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	Ṣ (titik dibawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik dibawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*
----- (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qila*
----- (dhammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

- (ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya هريرة ditulis *Hurayrah*
(و) (fathah dan waw) = aw, misalnya توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (maddah)

- (ا) (fathah dan alif) = ā, (a dengan garis di atas)
(ي) (kasrah dan ya) = ī, (i dengan garis di atas)
(و) (dammah dan waw) = ū, (u dengan garis di atas)

Misalnya : (برهان، توفيق، معقول) ditulis *burhān, tawfīq, ma'qūl*.

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapatkan harakat *fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya = الفلسفه الاولى *al-falsafat al-ūlā*. Sementara ta' marbutah mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: منهج الأدلة، دليل الإنابة، تهافت الفلاسفة: tulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat syaddah, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: النفس الكشف, ditulis *al-kasyf, al-nafs*

7. Hamzah (ء)

Untuk hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata di transliterasi dengan (‘), misalnya: مالكة ditulis *mala'ikah, جزئ* ditulis *juz'ī*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya اختراع ditulis *ikhtirā'*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

Singkatan



Swt	= <i>Subhanahu wa ta'ala</i>
Saw	= <i>Salallahu 'alaïhi wa sallam</i>
QS.	= Quran Surah
ra	= <i>Raḍiyallahu 'Anhu</i>
HR.	= Hadith Riwayat
as	= <i>'Alaihi wasallam</i>
t.tp	= tanpa tempat menerbit
An.	= Al
Dkk.	= dan kawan-kawan
Cet.	= Cetakan
Vol.	= Volume
terj.	= terjemahan
M.	= Masehi
t.p	= tanpa penerbit

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah swt. yang maha Pengasih lagi maha Penyayang atas segala taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis diberi kesempatan untuk menuntut ilmu hingga menjadi sarjana. Serta atas izin dan pertolongan Allah swt. penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan alam kekasih Allah swt. Nabi Muhammad saw. beserta para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul “Persepsi Masyarakat Desa Sembilan Kecamatan Simeulue Barat Tentang Wanita yang Dilarang Untuk Dinikahi Menurut Surah Al-Nisa Ayat 23” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu (S1) di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat pada Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh. Meskipun melalui beberapa rintangan dan tantangan, namun atas rahmat Allah swt. doa, motivasi, dukungan, dan kerja sama dari berbagai pihak maka kesulitan dapat dilewati. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa adanya kontribusi luar biasa dari orang-orang hebat dibelakang penulis. Dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.
3. Bapak Prof. Dr. Damanhuri Basyir, M. Ag, selaku dosen penasihat akademik penulis
4. Bapak Prof. Dr. Nurdin, M. Ag, selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Suarni, S. Ag, MA selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan dan bimbingan selama penulis mengerjakan tulisan ini.

5. Seluruh jajaran dosen pengajar dalam ruang lingkup Fakultas Ushuluddin dan Filsafat umumnya, khususnya Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis.
6. Ayahanda tercinta Bapak Aji Usman S. Pd dan Ibunda tercinta Ibu Hasna Riswati yang telah mendidik dan membesarkan kami anak-anaknya sehingga mampu mencapai mimpinya satu per satu.
7. Kepada kakak Deka Sri Pertiwi dan abang Meldi Harisman serta adik bungsu kami Deski Ultriadi yang selalu memberikan cinta dan dukungannya yang luar biasa kepada penulis,
8. Sahabat dan orang terkasih yang setia kebersamai, Fadia Azzahara, Enda Fariono, Aldi Gunawan, Andi Muarif Era, Ales Sandri, serta teman-teman lainnya,
9. Teman-teman Leting 2020 prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang telah kebersamai dan memberikan warna dalam proses perjalanan menempuh pendidikan di kampus UIN tercinta.

Terakhir, penulis sepenuhnya menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif dari para pembaca, sehingga penulis dapat menyempurnakan di masa yang akan datang. Akhirnya kepada Allah swt. jugalah penulis berserah diri dan memohon petunjuk serta ridha-Nya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat umumnya. Amin yā Rabb al-'alamīn.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Banda aceh, 11 juli 2025

Penulis,

Windi Warisman

NIM. 200303071

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSILTERASI DAN SINGKATAN	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN	8
A. Tinjauan Pustaka	8
B. Definisi Operasional	13
C. Kerangka Teori	15
BAB III : METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Lokasi Penelitian	24
C. Subjek/ Informan Penelitian	24
D. Teknik Pengumpulan Data	25
E. Teknik Analisis Data	26
BAB IV : HASIL PENELITIAN	30
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
B. Tata Cara Pelaksanaan Pernikahan di Desa Sembilan Kecamatan Simeulue Barat	34
C. Pemahaman Masyarakat Desa Sembilan Tentang Wanita yang Dilarang Untuk Dinikahi	38
D. Persepsi Dalam Tafsir Mengenai Larangan Menikahi Wanita Tertentu di Desa Sembilan Kecamatan Simeulue Barat	59

BAB V : PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
DAFTAR PERTANYAAN	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	86
LAMPIRAN.....	88



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu dari syariat yang dianjurkan dalam islam dan menjadi Sunnah Rasul yang diperintahkan kepada ummatnya apabila mencapai syarat untuk menikah baik dari kesiapan umur,mental maupun finansial. Pernikahan merupakan karunia nikmat dari Allah Swt, dengan pernikahan diharapkan manusia dapat menjaga keberlangsungan garis keturunannya sebagai pengurus dimuka bumi (*Khalifah fii al-Ard*), oleh karena itu Allah Swt memerintahkan laki-laki maupun perempuan yang sudah sampai waktunya untuk menikah agar segera dinikahkan sebagaimana Firman-Nya¹

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.(QS. Al-Nur:32)²

Dalam Islam, pernikahan telah diatur dengan jelas dan sangat terperinci, syariat menetapkan aturan-aturan yang wajib diikuti ketika melangsungkan acara sakral tersebut. Islam memberikan panduan yang lengkap, baik yang bersumber dari Al-Quran maupun yang bersumber dari penjelasan dari Nabi Muhammad Saw

¹ Syaiful'an, N. I. M. "Hadis Tentang Anjuran Menikah (Studi Ma'anil Hadis)" .(*Doctoral dissertation*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

² Al-Quran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2019.

mengenai aturan pernikahan, termasuk diantaranya adalah aturan mengenai tentang wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi (*Mahram*) serta yang boleh untuk dinikahi (bukan *Mahram*). Dalam Al-Qur'an, perihal tersebut dijelaskan secara terperinci dalam Surah Al-Nisa ayat 23 yang berbunyi :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا .

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Nisa: 23)³.

Kandungan surah An-Nisa ayat 23 tersebut menjelaskan beberapa golongan perempuan yang terlarang untuk dijadikan istri, mereka ialah 1). Ibu kandung, 2). Anak kandung perempuan; 3).

³ Al-Quran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2019.

Saudari perempuan kandung; 4). Bibi saudari ayah; 5).Bibi saudari Ibu; 6). Keponakan, anak dari saudara laki-laki kandung; 7). Keponakan, anak dari saudari perempuan kandung; 8). Ibu susuan; 9). Saudari sepersusuan; 10). Anak tiri 11). Menantu; 12). Menghimpun dua orang perempuan yang bersaudara⁴. Dari beberapa kelompok Wanita yang disebutkan, para ulama membagi menjadi dua jenis golongan wanita yang haram untuk dinikahi, pertama Mahram Muabbad yaitu wanita yang haram untuk dinikahi selamanya baik dengan sebab Nasab, pernikahan dan persusuan, lalu yang kedua adalah Mahram Ghairu Muabbad yaitu wanita yang haram dinikahi sementara dikarenakan hal tertentu, dan bila hal tersebut sudah tidak ada maka larangan untuk menikahi wanita tersebut tidak berlaku lagi.

Quraish Shihab dalam kitabnya menjelaskan bahwa sebab seorang wanita haram dinikahi selama-lamanya yang pertama adalah disebabkan faktor keturunan, yaitu Ibu kandung atau istri ayah, anak kandung perempuan, bibi dari sisi ayah, bibi dari sisi ibu, keponakan perempuan dari saudara laki-laki, keponakan perempuan dari saudari perempuan. Kemudian beliau menyebutkan yang haram dinikahi dikarenakan faktor ekstren adalah ibu susuan dan juga saudari sepersusuan baik yang merupakan anak kandung dari ibu susuan tersebut maupun wanita yang mengisap lima kali penyusuan pada tetek yang sama, seorang anak dengan penyusuan yang memenuhi syarat yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, maka ia sama dengan ibu kandung bagi sang anak. Selanjutnya yang menjadikan sebab diharamkan untuk dinikahi adalah karena sebab pernikahan, yaitu ibu-ibu dari istri atau mertua baik istri yang telah digauli ataupun belum, kemudian anak-anak istri kamu apabila sang istri sudah digauli, namun apabila suami belum menggauli istrinya kemudian keduanya berpisah baik karena perceraian maupun karena kematian, maka tiada berdosa menikahi anak perempuan tersebut, lalu

⁴ Ahmad Sarwat. *Wanita Yang Haram Dinikahi*. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), Hal.12-13.

diharamkan juga istri-istri dari anak kandung yakni menantu. Kemudian yang kedua adalah wanita yang haram dinikahi akan tetapi tidak mutlak selama-lamanya adalah menghimpun dua wanita yang bersaudara pada saat yang sama, keharaman tersebut tidak berlaku lagi apabila sang istri meninggal dunia atau pun bercerai, maka tidak mengapa jika sang suami menikahi saudari dari mantan istrinya tersebut.⁵

Indonesia sebagai negara yang luas memiliki tingkat keberagaman yang tinggi dalam praktek kehidupan masyarakat di segala aspek, termasuk diantaranya adalah dalam praktek pernikahan, adat kebiasaan yang ada, juga menjadi suatu acuan dalam pelaksanaan pernikahan. Adat menurut istilah adalah perbuatan yang secara terus menerus dan berulang-ulang dikerjakan oleh manusia dalam masalah-masalah yang dapat diterima oleh akal.⁶ Dalam pengamalannya, masyarakat Indonesia yang kaya akan keberagaman adat dan budaya sedikit tidaknya memiliki dampak terhadap aturan boleh atau tidaknya untuk menikahi kelompok wanita tertentu, jika dalam syariat sudah jelas adanya pelarangan menikahi kelompok wanita tertentu sebagaimana yang dijelaskan didalam surah Al-Nisa ayat 23, maka dalam masyarakat yang ada di sebagian wilayah di Indonesia dengan adat dan kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun juga memunculkan aturan pelarangan menikahi beberapa kelompok wanita tertentu meskipun diluar dari wanita yang telah dijelaskan di dalam kandungan Surah An-Nisa ayat 23.

Dalam permasalahan ini, beberapa kasus diantaranya adalah larangan pernikahan yang ada di masyarakat adat Minangkabau yang dikenal dengan sebutan “*perkawinan pantang*” merupakan perkawinan yang dapat merusak sistem kekerabatan, yakni setali

⁵ M. Shihab Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol 2, Hal 389-391

⁶ Amir Mu'allim. "Adat Kebiasaan dan Kedudukannya Dalam Perkembangan Hukum Islam di Indonesia." dalam *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* (1995), 14-23.

sedarah menurut garis keturunan matrilineal, sekaum ataupun sesuku meskipun tidak mempunyai hubungan genealogis atau tidak senagari. Dalam masyarakat Minangkabau, perkawinan sesuku atau sekaum bukan merupakan larangan sebagaimana larangan dalam arti agama, akan tetapi sebatas pantang yang ditetapkan oleh adat. Kemudian, kasus serupa juga terjadi di suku Batak yang juga memiliki aturan adat yang melarang melakukan pernikahan se-suku atau *Endogami*, masyarakat adat suku batak beranggapan bahwa menikahi wanita yang sesuku sama halnya menikahi saudara kandung sendiri karena suku Batak menganggap bahwa orang yang sesuku atau semarga seperti saudara kandung sendiri, dan hal ini hampir dimiliki oleh semua suku yang ada di Batak. Aturan adat yang mengatur pernikahan yang demikian juga dapat ditemukan dalam praktek pernikahan yang ada di Desa Sembilan, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue.

Dalam adat kebiasaan yang ada di Desa Sembilan, terdapat beberapa kelompok Wanita yang tidak boleh dinikahi berdasarkan aturan kebiasaan yang berlaku, yaitu larangan pernikahan persepupuan antara anak dari dua orang laki-laki yang bersaudara kandung, menurut penjelasan dari tokoh adat di Desa Sembilan, hal tersebut telah menjadi aturan adat yang berlaku di desa tersebut sejak dahulu dan sudah dipraktekkan dari generasi ke generasi hingga saat ini. Kemudian yang kedua adalah larangan menikahi mantan istri dari anak angkat atau *Nono Sabuik*. Jadi dalam adat kebiasaan yang ada di Simeulue, terkhusus di Desa Sembilan apabila seorang laki-laki menikahi salah seorang wanita di suatu daerah maka laki-laki tersebut harus mengangkat salah satu dari warga di desa tersebut yang sesuku dengannya untuk dijadikan wali atau sebagai orang tua angkatnya di desa tersebut, begitu pun bagi Wanita yang menikah juga harus mengangkat salah seorang wali di daerah dari laki-laki yang ia nikahi, Maka dalam kasus tersebut, apabila si suami atau anak angkat tersebut menceraikan istri nya atau meninggal dunia, maka kebiasaan yang ada adalah bahwasanya ayah angkatnya tersebut tidak boleh menikahi mantan istri dari laki-laki tersebut.

Namun pada kenyataannya masih juga ditemukan kasus di desa Sembilan, laki-laki yang ingin menikahi wanita yang masih memiliki hubungan kerabat yang dekat, baik karena masih dalam satu keluarga besar maupun karena ikatan peraturan adat sebagaimana dua contoh diatas. Dari kedua kasus diatas, berdasarkan apa yang peneliti lihat dan ketahui dari nash yang ada bahwasanya adanya kontradiksi dengan aturan syariat yang ada dalam islam dengan aturan adat yang ada di masyarakat desa Sembilan.

Dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana persepsi masyarakat terhadap aturan tentang Wanita-Wanita yang dilarang untuk dinikahi serta siapa saja Wanita yang dilaarang untuk dinikahi menurut surah al-Nisa ayat 23. Dengan penjelasan tentang aturan larangan menikahi kelompok Wanita tertentu berdasarkan aturan syariat serta aturan adat kebiasaan yang ada di masyarakat, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul: PERSEPSI MASYARAKAT DESA SEMBILAN KECAMATAN SIMEULUE BARAT TENTANG WANITA YANG DILARANG UNTUK DINIKAHI MENURUT SURAH AL-NISA AYAT 23. Peneliti beranggapan bahwa permasalahan ini perlu di teliti agar mendapatkan penjelasan dari permasalahan yang telah disebutkan. Sehingga dikemudian hari, hasil dari penelitain ini bisa menjadi sumber untuk membantu memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan harapannya menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Sembilan, Kecamatan Simuelue Barat tentang wanita yang dilarang dinikahi?
- b. Siapa saja wanita yang dilarang untuk dinikahi menurut kandungan tafsir surah al-Nisa ayat 23?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa sembilan,kecamatan simeulue barat tentang wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi
2. Untuk mengetahui siapa saja wanita yang tidak boleh untuk dinikahi berdasarkan penjelasan kandungan dari surah al-Nisa ayat 23.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat Desa sembilan dalam menerapkan nilai-nilai ayat Al-quran dalam kehidupan sehari-hari,sehingga dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan memperluas khazanah masyarakat dalam bidang keislaman,terutama ilmu Al-Quran.
2. Memotivasi masyarakat sehingga selalu menerapkan nilai-nilai keislaman dalm berbagai aspek kehidupan sehari-hari.
3. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan terhadap penelitian selanjutnya.